



PUTUSAN

Nomor 870/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rafly Gandhi Als Rafly Bin Onrial**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun/ 07 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso KM. 22 Perum Muara Fajar
Permai Blok. CC7 RT.03 RW.10 Kel. Muara Fajar
Kec. Rumbai Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 870/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLY GANDHI ALS RAFLI BIN ONRIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFLY GANDHI ALS RAFLI BIN ONRIAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Pbr



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning No Pol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044, an. Erizon Noviadi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning No Pol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044, an. Erizon Noviadi.

Dikembalikan kepada saksi Fida Elhoub Als Depi (Korban).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAFLY GANDHI Als RAFLY Bin ONRIAL** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Parkiran stadion Utama Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira Pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan AULIA FADILAH di Parkiran Stadion Utama Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang duduk di Kedai Jus bersama temannya, kemudian Terdakwa berkata *Fadil minjam motor ngambil HP depan FADIL menjawab ga mau bang* kemudian Terdakwa berkata *minjamla, bentar ngambil HP aja* kemudian akhirnya AULIA FADILAH menyerahkan 1 Unit Sp. Motor Merk Yamah AEROX Warna Kuning No Pol BM 4187 AAH



kepada Tersangka, dan hal tersebut dilihat dan didengar oleh temannya, kemudian sepeda motor langsung Terdakwa bawa. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa membawa sepeda motor ke KM 41 Tapung Kab. Kampar dan disana Terdakwa bertemu **GINTING** kemudian Terdakwa dengan GINTING pergi kerumahnya, kemudian Terdakwa berkata *ada yang mau negambil motor ni* GINTING bertanya kepada Terdakwa **motor siapa RAFI** Terdakwa menjawab **adalah, motor orang** Kemudian Terdakwa bertanya **berapa motor Terdakwa ini bang** GINTING menjawab *Berapa kau buka* Terdakwa Menjawab **tiga juta aja ya** dan GINTING langsung setuju, kemudian GINTING mengambil uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari rumahnya kemudian diserahkan kepada Tersangka, selanjutnya Terdakwa pulang ke Pekanbaru.

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk beli baju dan sebagiannya Terdakwa penggunaan untuk hura hura ke tempat hiburan (quen di Di Jl. Sudirman). Selain 1 Unit Sp. Motor Merk Yamaha AEROX Warna Kuning No Pol BM 4187 AAH yang Terdakwa gelapkan Yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu abu milik saudara YENNI IBRAHIM yang Terdakwa gelapkan tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di Pasar Kodim yang kemudian Terdakwa jual ke Saudara AL GONDRONG di Kebun Durian seharga Rp. 2.000.000, -(dua juta rupiah), dan Sepeda Motor Honda beat warna hitam milik saudara ANGGA yang Terdakwa gelapkan pada tanggal 15 Januari 2022 di Jalan siak 2 Palas yang kemudian Terdakwa jual ke Saudara AL GONDRONG di Kebun Durian Pada hari Minggu tanggal 15 januari 2022 seharga Rp. 2.000.000, -(dua juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban FIDA ELHOUB Als DEPI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RAFLY GANDHI Als RAFLY Bin ONRIAL** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fida Elhoub Als Depi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib diparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat ianya bekerja ditempat cucian sepeda motor milik adik Sdr. Aditya Purnama;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning Nopol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044 an. Erizon Noviadi milik suami saksi yang bernama Sdr. Erizon Noviadi yang dibeli pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik suami saksi, yang kebetulan hari itu dipergunakan anak saksi ke Stadion Utama Riau untuk membeli Jus, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada anak saksi dengan alasan meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil handphone kedepan, namun setelah sepeda motor anak saksi serahkan tidak ada dikembalikan lagi;
- Bahwa yang melihat sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa adalah Sdr. Agus yaitu teman kuliah anak saksi di UIR;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan dari sepeda motor tersebut sekarang ini;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammed Aulia Fadhilah Als Fadil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib diparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat ianya bekerja ditempat cucian sepeda motor milik adik Sdr. Aditya Purnama;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning Nopol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-



0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044 an. Erizon Noviadi milik orang tua saksi yang bernama Sdr. Erizon Noviadi yang dibeli pada tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua saksi, yang kebetulan hari itu dipergunakan saksi ke Stadion Utama Riau untuk membeli Jus, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan alasan meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil handphone kedepan, namun setelah sepeda motor saksi serahkan tidak ada dikembalikan lagi;
- Bahwa yang melihat sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa adalah Sdr. Agus yaitu teman kuliah saksi di UIR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Agus yaitu teman kuliah saksi di UIR datang keparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan duduk dikedai Jus, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi berkata "Fadil minjam motor ngambil HP didepan", saksi menjawab "ga mau bang", kemudian Terdakwa berkata "minjamla, bentar ngambil HP aja", kemudian karena saksi merasa kasihan akhirnya saksi menyerahkan sepeda motor saksi dan hal tersebut dilihat dan didengar oleh Sdr. Agus, kemudian kami menunggu sampai jam 02.00 Wib Pagi dan Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor saksi, kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 saksi dan ibu saksi membuat Laporan Polisi ke Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan dari sepeda motor tersebut sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib diparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning Nopol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044 milik Sdr. Aulia Fadilah;



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Aulia Fadilah dengan alasan untuk menjemput handphone Terdakwa disimpang Stadion Utama Riau, setelah itu sepeda motor Terdakwa jual kepada Sdr. Ginting yang berada Desa Kebun KM 41 Kec. Tapung Kab. Kampar seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aulia Fadilah diparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang duduk di Kedai Jus bersama temannya, kemudian Terdakwa berkata "*Fadil minjam motor ngambil HP didepan*", Sdr. Aulia Fadilah menjawab "*ga mau bang*", kemudian Terdakwa berkata "*minjamla, bentar ngambil HP aja*", kemudian akhirnya Sdr. Aulia Fadilah menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, dan hal tersebut dilihat dan didengar oleh temannya, kemudian sepeda motor langsung Terdakwa bawa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor ke KM 41 Kec. Tapung Kab. Kampar dan disana Terdakwa bertemu Sdr. Ginting kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ginting pergi kerumahnya, kemudian Terdakwa berkata "*ada yang mau ngambil motor ni*", Sdr. Ginting bertanya kepada Terdakwa "*motor siapa Rafi*", Terdakwa menjawab "*adalah, motor orang*", kemudian Terdakwa bertanya "*berapa motor saya ini bang*", Sdr. Ginting menjawab "*Berapa kau buka*", Terdakwa menjawab "*tiga juta aja ya*" dan Sdr. Ginting langsung setuju, kemudian Sdr. Ginting mengambil uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rumahnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke Pekanbaru;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk beli baju dan sebagiannya Terdakwa pergunakan untuk hura hura ke tempat hiburan (Queen di Jl. Sudirman);
- Bahwa selain sepeda motor Sdr. Aulia Fadilah yang Terdakwa gelapkan yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Sdri. Yenni Ibrahim yang Terdakwa gelapkan pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar Kodim, yang kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Al Gondrong di Kebun Durian seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Angga yang Terdakwa gelapkan pada tanggal 15 Januari 2022 di Jalan Siak 2 Palas yang



kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Al Gondrong di Kebun Durian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2022 seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan dari sepeda motor tersebut sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning No Pol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044, an. Erizon Noviadi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning No Pol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044, an. Erizon Noviadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib diparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning Nopol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044 milik Sdr. Aulia Fadilah;
2. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aulia Fadilah diparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang duduk di Kedai Jus bersama temannya, kemudian Terdakwa berkata "*Fadil minjam motor ngambil HP didepan*", Sdr. Aulia Fadilah menjawab "*ga mau bang*", kemudian Terdakwa berkata "*minjamla, bentar ngambil HP aja*", kemudian akhirnya Sdr. Aulia Fadilah menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, dan hal tersebut dilihat dan didengar oleh temannya, kemudian sepeda motor langsung Terdakwa bawa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor ke KM 41 Kec. Tapung Kab. Kampar dan disana Terdakwa bertemu Sdr. Ginting kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ginting pergi kerumahnya, kemudian Terdakwa berkata "*ada yang mau ngambil motor ni*", Sdr. Ginting bertanya kepada Terdakwa "*motor siapa Rafi*", Terdakwa menjawab "*adalah, motor orang*", kemudian Terdakwa bertanya "*berapa motor saya ini bang*", Sdr. Ginting menjawab "*Berapa kau buka*", Terdakwa menjawab "*tiga juta aja ya*" dan Sdr. Ginting langsung setuju, kemudian Sdr. Ginting mengambil uang



sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rumahnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke Pekanbaru;

3. Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk beli baju dan sebagiannya Terdakwa penggunaan untuk hura hura ke tempat hiburan (Queen di Jl. Sudirman). Selain sepeda motor Sdr. Aulia Fadilah yang Terdakwa gelapkan yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Sdri. Yenni Ibrahim yang Terdakwa gelapkan pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar Kodim, yang kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Al Gondrong di Kebun Durian seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Angga yang Terdakwa gelapkan pada tanggal 15 Januari 2022 di Jalan Siak 2 Palas yang kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Al Gondrong di Kebun Durian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2022 seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Bahwa akibat penggelapan tersebut, Sdr. Aulia Fadilah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rafly Gandhi Als Rafly Bin Onrial** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah



diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib diparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning Nopol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044 milik Sdr. Aulia Fadilah;

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aulia Fadilah diparkiran Stadion Utama Riau Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang duduk di Kedai Jus bersama temannya, kemudian Terdakwa berkata "*Fadil minjam motor ngambil HP didepan*", Sdr. Aulia Fadilah menjawab "*ga mau bang*", kemudian Terdakwa berkata "*minjamlah, bentar ngambil HP aja*", kemudian akhirnya Sdr. Aulia Fadilah menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, dan hal tersebut dilihat dan didengar oleh temannya, kemudian sepeda motor langsung Terdakwa bawa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor ke KM 41 Kec. Tapung Kab. Kampar dan disana Terdakwa bertemu Sdr. Ginting kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ginting pergi kerumahnya, kemudian Terdakwa berkata "*ada yang mau ngambil motor ni*", Sdr. Ginting bertanya kepada Terdakwa "*motor siapa Rafi*", Terdakwa menjawab "*adalah, motor orang*", kemudian Terdakwa bertanya



"berapa motor saya ini bang", Sdr. Ginting menjawab "Berapa kau buka", Terdakwa menjawab "tiga juta aja ya" dan Sdr. Ginting langsung setuju, kemudian Sdr. Ginting mengambil uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rumahnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke Pekanbaru;

Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk beli baju dan sebagiannya Terdakwa pergunakan untuk hura-hura ke tempat hiburan (Queen di Jl. Sudirman). Selain sepeda motor Sdr. Aulia Fadilah yang Terdakwa gelapkan yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Sdri. Yenni Ibrahim yang Terdakwa gelapkan pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar Kodim, yang kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Al Gondrong di Kebun Durian seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Angga yang Terdakwa gelapkan pada tanggal 15 Januari 2022 di Jalan Siak 2 Palas yang kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Al Gondrong di Kebun Durian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2022 seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa akibat penggelapan tersebut, Sdr. Aulia Fadilah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning No Pol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044, an. Erizon Noviadi.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning No Pol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044, an. Erizon Noviadi.

yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Fida Elhoub Als Depi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafly Gandhi Als Rafly Bin Onrial** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning No Pol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044, an. Erizon Noviadi.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning No Pol BM 4187 AAH, Nomor Mesin G3J1E-0155230, Nomor Rangka MH3SG4620JJ025044, an. Erizon Noviadi.

Dikembalikan kepada saksi Fida Elhoub Als Depi (Korban).



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dessy Azimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.